

TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpts 10/ORT.7/7309/3/2022: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 105 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Permenpan RB No 25 Tahun 2020; Permenpan RB No 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022

Lampiran 4 Hlm.